

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS TINDAK PIDANA
AKIBAT KENAKALAN REMAJA BERBASIS KEADILAN**

TESIS



Oleh:

KUAT WIDODO

NIM : 20302400479

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS TINDAK PIDANA
AKIBAT KENAKALAN REMAJA BERBASIS KEADILAN**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK DI
BAWAH UMUR DALAM KASUS TINDAK PIDANA AKIBAT
KENAKALAN REMAJA BERBASIS KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : KUAT WIDODO

NIM : 20302400479

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA

جامعة سلطان اگونگ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS TINDAK PIDANA
AKIBAT KENAKALAN REMAJA BERBASIS KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

جامعة سلطان احمد الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUAT WIDODO
NIM : 20302400479

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS TINDAK PIDANA AKIBAT KENAKALAN REMAJA BERBASIS KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(KUAT WIDODO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUAT WIDODO

NIM : 20302400479

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS TINDAK PIDANA AKIBAT KENAKALAN REMAJA BERBASIS KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان أوجي الإسلامية
Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(KUAT WIDODO)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana kenakalan remaja di Indonesia. Fokus penelitian mencakup pelaksanaan program sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan wawancara terhadap pihak terkait, seperti petugas pembinaan, pekerja sosial, dan anak yang mengikuti program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur telah mengikuti prinsip rehabilitatif dan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi keterlibatan keluarga, dukungan masyarakat, pendampingan profesional, dan fasilitas yang memadai. Sementara kendala yang ditemui antara lain keterbatasan tenaga profesional, anggaran, fasilitas, dan lingkungan sosial anak yang negatif.

Kesimpulannya, program pembinaan anak di bawah umur efektif jika dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan berbagai pihak serta pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas lembaga, penambahan tenaga profesional, fasilitas pembinaan, serta partisipasi aktif keluarga dan masyarakat untuk memperkuat efektivitas program.

Kata Kunci: Anak di bawah umur, Kenakalan remaja, Program pembinaan, Efektivitas, Sistem peradilan pidana anak



UNISSULA
جامعة سلطان احمد بن السلطان

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the juvenile rehabilitation program for minors involved in delinquent acts in Indonesia. The study focuses on the implementation of the program according to existing regulations and guidelines, as well as the supporting and inhibiting factors affecting its success. This research employs a descriptive qualitative approach using literature review and interviews with relevant parties, including rehabilitation officers, social workers, and participating minors.

The findings indicate that the juvenile rehabilitation program has been implemented in accordance with the rehabilitative and restorative principles outlined in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Supporting factors include family involvement, community support, professional guidance, and adequate facilities. In contrast, the main challenges include limited professional personnel, budget constraints, inadequate facilities, and negative social environments.

In conclusion, the rehabilitation program is effective when implemented in an integrated manner with the support of multiple stakeholders and continuous monitoring of the child's development. The study recommends strengthening inter-agency coordination, increasing professional staff, improving rehabilitation facilities, and encouraging active family and community participation to enhance program effectiveness.

Keywords: *Minors, Juvenile delinquency, Rehabilitation program, Effectiveness, Juvenile justice system*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS TINDAK PIDANA AKIBAT KENAKALAN REMAJA BERBASIS KEADILAN”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan daribagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan

- penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
 6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
 7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
 8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
 9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
 10. Keluarga Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
 11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.



Semarang,.... 2025

Hormat kami, Penulis

KUAT WIDODO

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| HALAMAN PENGESAHAN | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| ABSTRAK..... | VII |
| KATA PENGANTAR | IX |
| DAFTAR ISI..... | XI |
| BAB I PENDAHULUAN | 13 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 13 |
| B. Rumusan Masalah | 21 |
| C. Tujuan Penelitian | 21 |
| D. Manfaat Penelitian | 22 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 23 |
| 1. Efektivitas..... | 23 |
| 2. Pelaksanaan | 23 |
| 3. Pembinaan Anak Di Bawah Umur | 23 |
| 4. Kasus Tindak Pidana | 24 |
| 5. Akibat Kenakalan Remaja..... | 24 |
| 6. Berbasis Keadilan..... | 24 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 24 |
| 1. Teori Keadilan | 25 |
| 2. Teori Efektivitas Hukum | 29 |
| 3. Teori Hukum Progresive | 35 |
| G. Metode Penelitian | 40 |
| 1. Metode Pendekatan | 40 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 41 |
| 3. Jenis Dan Sumber Data | 41 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 42 |
| 5. Metode Analisis Data | 42 |

| | |
|---|------------|
| H. Sistematika Penelitian | 43 |
| I. Jadwal Penelitian..... | 43 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 45 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum..... | 45 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Anak | 48 |
| C. Tinjauan Tentang Program Pembinaan Anak..... | 62 |
| D. Prespektif Islam Terhadap Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum | 66 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 75 |
| A. Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Tindak Pidana Kenakalan Remaja..... | 75 |
| B. Kelemahan Program Pembinaan Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Tindak Pidana | 80 |
| C. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Dalam Tindak Pidana Akibat Kenakalan Remaja..... | 88 |
| BAB IV PENUTUP | 97 |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 101 |
| A. Al Quran Dan Hadist | 101 |
| B. Buku..... | 101 |
| C. Undang-Undang Dan Peraturan | 103 |
| D. Jurnal / Laporan | 104 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana sendiri merupakan sebuah alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeru berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.¹ Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Kenakalan remaja merupakan salah satu fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah.⁴ Anak-anak dan remaja yang melakukan tindak pidana, baik ringan maupun berat, tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, sistem hukum pidana anak menekankan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman semata.⁵

Di Indonesia, penanganan anak di bawah umur yang terlibat tindak pidana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 5.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 115.

Peradilan Pidana Anak.⁶ Undang-undang ini menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menuntut agar setiap tindakan hukum mengedepankan aspek rehabilitatif, edukatif, dan protektif. Hal ini mencakup proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan pembinaan dan pemasyarakatan.

Program pembinaan anak di bawah umur bertujuan memberikan bimbingan, edukasi, dan pengawasan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana. Pembinaan ini bisa berupa pendidikan keterampilan, konseling psikologis, maupun kegiatan sosial yang meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial anak. Menurut Barda Nawawi Arief, pembinaan semacam ini penting untuk mencegah anak menjadi residivis sekaligus membentuk perilaku yang lebih positif.⁷

Di tingkat praktik, berbagai instansi, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan, berperan dalam melaksanakan program pembinaan anak.⁸ Kepolisian misalnya, melalui satuan pembinaan remaja dan unit sosial, melakukan edukasi hukum dan pemantauan perilaku anak. Kejaksaan memberikan pembinaan hukum melalui program diversifikasi kasus, sedangkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan ketrampilan.

Namun, efektivitas program pembinaan masih menjadi tantangan. Data dari BPS dan Kemenkumham menunjukkan bahwa

⁶ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 71-72.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 155.

sejumlah anak yang telah mengikuti program pembinaan masih kembali terlibat dalam kenakalan remaja atau tindak pidana ringan.⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas program, metode pembinaan, keterlibatan keluarga, dan pengawasan sosial.

Teori hukum pidana anak menekankan bahwa pertanggungjawaban anak berbeda dengan orang dewasa. Menurut Moeljatno, unsur kesalahan dan niat pada anak harus ditafsirkan dengan memperhatikan tingkat kedewasaan dan pemahaman anak tentang konsekuensi tindakannya.¹⁰ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang mengutamakan rehabilitasi, edukasi, dan pemulihuan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Selain aspek hukum, faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga memengaruhi perilaku kenakalan remaja. Anak yang tumbuh dalam lingkungan kurang terawasi, minim edukasi, atau memiliki tekanan sosial cenderung lebih rentan terlibat tindak pidana. Oleh karena itu, efektivitas pembinaan tidak hanya ditentukan oleh program itu sendiri, tetapi juga dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Sebagai contoh nyata, banyak kasus kenakalan remaja yang berujung pada tindak pidana di Indonesia. Misalnya, kasus perkelahian antar pelajar yang berujung pada penganiayaan hingga menyebabkan luka serius. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja tidak hanya sekadar perilaku nakal, tetapi dapat berkembang menjadi tindakan kriminal yang merugikan pihak lain. Selain penganiayaan,

⁹ BPS, *Statistik Kriminalitas Anak dan Remaja di Indonesia 2022*, Jakarta: BPS, 2022, hlm. 10.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 160.

kasus pencurian oleh remaja dan keterlibatan mereka dalam peredaran narkoba juga cukup sering terjadi. Dampak tindak pidana ini tidak hanya menimpa korban, tetapi juga memengaruhi psikologis dan sosial anak, serta menimbulkan risiko residivisme jika tidak ditangani dengan tepat.

Pembinaan anak bertujuan mengembalikan remaja ke jalur yang positif melalui pendidikan karakter, konseling psikologis, dan keterampilan sosial. Program pembinaan yang efektif dapat mencegah pengulangan tindak pidana dan membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, dukungan keluarga sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi anak, karena keluarga yang peduli dapat membantu anak menyesuaikan diri setelah mengalami masalah hukum.

Dalam beberapa kasus lain, remaja terlibat peredaran narkoba dalam jumlah kecil. Meskipun terkesan “ringan”, tindakan ini berdampak jangka panjang bagi kesehatan dan psikologis anak, serta berpotensi menjerumuskan mereka pada jaringan kriminal lebih besar. Oleh karena itu, penegakan hukum bagi anak harus disertai dengan pembinaan yang tepat agar mereka memahami risiko dari perilaku tersebut.

Kenakalan remaja tidak hanya menimbulkan dampak bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Misalnya, orang tua merasa malu atau kehilangan kepercayaan masyarakat, sedangkan lingkungan sekitar menjadi tidak aman. Kondisi ini menekankan bahwa pembinaan anak harus melibatkan aspek sosial dan psikologis, bukan sekadar hukum formal.

Pembinaan anak bertujuan mengembalikan remaja ke jalur yang positif. Melalui pendidikan karakter, konseling psikologis, dan keterampilan sosial, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi perbuatan mereka. Program semacam ini mampu mencegah terulangnya tindak pidana dan membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab.

Efek positif dari pembinaan terlihat pada anak yang berhasil kembali ke lingkungan sosial secara produktif. Mereka dapat melanjutkan pendidikan, berpartisipasi dalam kegiatan positif, dan membangun relasi yang sehat dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan efektif mampu mengurangi risiko residivisme di kalangan remaja.

Namun, tanpa pembinaan yang tepat, efek negatif kenakalan remaja bisa berlanjut hingga dewasa. Anak yang tidak dibimbing cenderung mengulangi perbuatan kriminal, mengalami penurunan kualitas hidup, dan bahkan masuk ke sistem pemasarakatan orang dewasa, yang bisa memperburuk perilaku kriminal mereka.

Selain pembinaan di lembaga formal, dukungan keluarga sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi anak. Keluarga yang peduli, terlibat aktif dalam pendidikan, dan memberikan perhatian emosional dapat membantu anak menyesuaikan diri setelah mengalami masalah hukum.

Dampak psikologis kenakalan remaja juga perlu mendapat perhatian. Anak yang terjerat tindak pidana sering mengalami rasa bersalah, trauma, dan stigma sosial. Pembinaan yang tepat mampu memberikan pemahaman, dukungan emosional, dan strategi coping

yang efektif, sehingga mereka dapat pulih secara mental dan sosial.

Oleh karena itu, penerapan sistem pembinaan terhadap anak yang terlibat tindak pidana merupakan keharusan. Program ini tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga menekankan edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, sehingga anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana kenakalan remaja. Fokus penelitian mencakup sejauh mana program pembinaan berjalan sesuai prinsip hukum pidana anak, kendala yang dihadapi, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pembinaan.

Dampak psikologis kenakalan remaja perlu mendapat perhatian serius. Anak yang terjerat tindak pidana sering mengalami rasa bersalah, trauma, dan stigma sosial. Pembinaan yang tepat mampu memberikan pemahaman, dukungan emosional, dan strategi coping yang efektif, sehingga mereka dapat pulih secara mental dan sosial. Oleh karena itu, penerapan sistem pembinaan terhadap anak yang terlibat tindak pidana merupakan keharusan, karena program ini menekankan aspek edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sehingga anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK DI BAWAH**

UMUR DALAM KASUS TINDAK PIDANA AKIBAT
KENAKALAN REMAJA BERBASIS KEADILAN”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja ?
2. Apa kelemahan pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja ?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja berbasis keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja, termasuk prosedur, metode, dan peran instansi terkait.
2. Untuk mengidentifikasi kelemahan atau kendala dalam pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur pada kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja, baik dari aspek hukum, sosial, maupun administratif.
3. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur berbasis keadilan, khususnya dalam mengurangi risiko residivisme, memulihkan hubungan sosial, dan membentuk

perilaku yang lebih positif bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik mengenai pelaksanaan dan efektivitas program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja.

Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan teori hukum pidana anak, khususnya terkait pembinaan, rehabilitasi, dan penerapan prinsip keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Secara Praktis

a. Memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur agar lebih tepat sasaran dan berbasis keadilan.

b. Menjadi pedoman bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memahami peran mereka dalam mendukung pembinaan anak agar anak dapat kembali ke jalur yang positif, mencegah residivisme, serta memulihkan hubungan sosial anak dengan lingkungan.

- c. Menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi pengembangan program pembinaan anak di bawah umur, baik dari segi metode, prosedur, maupun strategi rehabilitasi, sehingga program dapat lebih efektif dalam membentuk perilaku anak yang bertanggung jawab dan produktif.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Efektivitas

Mengacu pada tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas berarti sejauh mana program pembinaan anak mampu mencegah residivisme dan membentuk perilaku yang positif pada anak di bawah umur.

2. Pelaksanaan

Proses atau cara penerapan suatu program atau kebijakan dalam praktik nyata. Di sini, pelaksanaan merujuk pada bagaimana program pembinaan anak di bawah umur dijalankan oleh instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan.

3. Pembinaan Anak di Bawah Umur

Kegiatan atau serangkaian intervensi yang dirancang untuk membimbing, mendidik, dan mengawasi anak yang terlibat tindak pidana agar mereka dapat kembali ke jalur yang positif. Pembinaan ini bisa meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan rehabilitasi sosial.

4. Kasus Tindak Pidana

Peristiwa atau kejadian yang melibatkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, baik ringan maupun berat. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah tindak pidana yang terjadi akibat kenakalan remaja.

5. Akibat Kenakalan Remaja

Dampak atau konsekuensi dari perilaku menyimpang atau nakal yang dilakukan oleh remaja, yang bisa berupa perkelahian, pencurian, vandalisme, atau keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika.

6. Berbasis Keadilan

Pendekatan yang menekankan prinsip keadilan dalam pelaksanaan program pembinaan, termasuk keseimbangan antara kepentingan anak, korban, dan masyarakat. Prinsip ini selaras dengan konsep *restorative justice*, di mana rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi prioritas.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu

pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat, politik, dan hukum. Secara etimologis, istilah keadilan berasal dari kata Latin *justitia*, yang berarti “kebenaran” atau “kepatuhan terhadap hukum dan moral”.¹¹ Dalam konteks sosial, keadilan dipahami sebagai suatu kondisi di mana setiap individu menerima hak dan kewajibannya secara seimbang, serta diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keadilan tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga menjadi tujuan utama dalam pembentukan hukum dan sistem pemerintahan.

¹¹ Kretzmann, Norman & et al. *Justice: An Introduction to Moral and Legal Philosophy*, Oxford University Press, 2010, hlm. 15.

Secara umum, teori keadilan membahas tentang bagaimana hak, kewajiban, dan sumber daya didistribusikan dalam masyarakat. Teori ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Menurut Plato, keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.¹² Sementara Aristoteles menekankan keadilan sebagai “kebijakan yang mengatur interaksi sosial dan pembagian yang setara antara individu sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing”.¹³

a. Teori Keadilan Klasik

1) Aristoteles

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian barang dan penghargaan berdasarkan kriteria proporsionalitas, sedangkan keadilan korektif berfokus pada pemulihian keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau kerugian. Konsep Aristoteles ini menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern, termasuk prinsip “perbandingan yang adil” dalam hukum pidana dan perdata.

2) Thomas Aquinas

Thomas Aquinas menekankan keadilan sebagai keselarasan dengan hukum alam. Menurutnya, keadilan adalah kebijakan yang menuntut setiap individu untuk

¹² Plato. *The Republic*, Translated by Allan Bloom, Basic Books, 1991, hlm. 45.

¹³ Aristotle. *Nicomachean Ethics*, Translated by Terence Irwin, Hackett Publishing, 1999, hlm. 112.

memberikan hak kepada yang lain dan bertindak sesuai dengan moralitas yang bersumber dari Tuhan.¹⁴ Keadilan menurut Aquinas tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bersifat transendental, menghubungkan aspek hukum manusia dengan hukum ilahi.

3) Immanuel Kant

Kant melihat keadilan sebagai prinsip moral yang harus diterapkan secara universal. Setiap tindakan harus dapat dijadikan prinsip umum tanpa menimbulkan kontradiksi. Dalam pandangan Kant, keadilan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap setiap individu.¹⁵

b. Teori Keadilan Modern

1) John Rawls

John Rawls merupakan salah satu pemikir modern yang paling berpengaruh dalam teori keadilan. Dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan prinsip “veil of ignorance”, yaitu prinsip di mana aturan keadilan harus ditetapkan seolah-olah pembuat aturan tidak mengetahui posisi sosial, kekayaan, atau kemampuan diri sendiri dalam masyarakat.¹⁶ Rawls menekankan dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas

¹⁴ Aquinas, Thomas. *Summa Theologica*, Benzinger Brothers, 1947, hlm. 78.

¹⁵ Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, 1998, hlm. 45-50.

¹⁶ Rawls, John. *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1999, hlm. 11.

kebebasan dasar; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan yang paling kurang beruntung.

2) Robert Nozick

Sebagai kritik terhadap Rawls, Robert Nozick menekankan teori keadilan berbasis hak milik dan kebebasan individu. Dalam *Anarchy, State, and Utopia*, Nozick menegaskan bahwa distribusi harus adil jika terjadi melalui prosedur yang sah dan tidak ada perampasan paksa.¹⁷ Fokus Nozick adalah pada keadilan prosedural, yaitu bagaimana sumber daya diperoleh dan ditransfer secara sah, bukan hasil distribusinya.

3) Amartya Sen dan Martha Nussbaum

Amartya Sen dan Martha Nussbaum menekankan keadilan berbasis kapabilitas (*capability approach*). Mereka menilai keadilan bukan hanya dari distribusi sumber daya, tetapi dari kemampuan nyata individu untuk mencapai fungsi dasar dan hidup yang layak.¹⁸ Pendekatan ini relevan dalam konteks hukum anak, pendidikan, dan pemberdayaan sosial, karena menekankan pada hasil konkret dari kebijakan keadilan.

c. Keadilan Distributif dan Komutatif

Keadilan distributif membahas bagaimana hak,

¹⁷ Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*, Basic Books, 1974, hlm. 150-155.

¹⁸ Sen, Amartya & Nussbaum, Martha. *The Quality of Life*, Oxford University Press, 1993, hlm. 220-225.

kewajiban, dan sumber daya didistribusikan secara proporsional dalam masyarakat.¹⁹ Prinsip ini menekankan kesetaraan dan keseimbangan antara individu. Dalam konteks hukum pidana anak, keadilan distributif terkait dengan pemberian perlakuan yang sesuai bagi anak yang melakukan tindak pidana, termasuk hak atas pendidikan, rehabilitasi, dan pembinaan.

Keadilan komutatif (atau korektif) berfokus pada pemulihan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan. Misalnya, jika seorang anak melakukan pencurian, keadilan komutatif menekankan pemulihan kerugian bagi korban sekaligus memberikan kesempatan rehabilitasi bagi anak tersebut.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum merupakan instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, yaitu sebagai pedoman perilaku dan alat penegakan ketertiban dalam masyarakat.²⁰ Namun, tidak semua hukum yang ada dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, muncul konsep efektivitas hukum, yaitu sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, diterapkan dalam praktik, dan memberikan pengaruh nyata bagi masyarakat.

Efektivitas hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari

¹⁹ Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, Oxford University Press, 2012, hlm. 180-185.

²⁰ Soekamto, Soejono. Pengantar Hukum Indonesia, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 15.

kepatuhan masyarakat, implementasi peraturan oleh aparat penegak hukum, hingga dampak sosial yang dihasilkan. Menurut Soejono Soekamto, hukum dikatakan efektif apabila norma hukum tersebut dapat diterapkan secara nyata, ditaati oleh masyarakat, dan berhasil menciptakan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.²¹

Dengan kata lain, hukum yang hanya ada dalam bentuk tertulis tetapi tidak diterapkan atau diindahkan masyarakat tidak bisa dikatakan efektif.

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Secara umum, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana hukum berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, baik secara formal maupun substantif. Menurut Philip Selznick, hukum yang efektif tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum.²²

Dengan kata lain, hukum yang efektif bukan hanya soal pengaturan sanksi, tetapi juga penerimaan sosial terhadap norma tersebut.

Sementara itu, Soejono Soekamto menekankan bahwa efektivitas hukum dapat diukur melalui tiga aspek utama: pertama, kejelasan norma hukum, yaitu apakah aturan hukum mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir; kedua, kepatuhan masyarakat, yang

²¹ Soekamto, Soejono. Op. Cit., hlm. 20-22.

²² Selznick, Philip. *Law, Society and Industrial Justice*, Russell Sage Foundation, 1969, hlm. 45.

menunjukkan tingkat kesediaan individu untuk mematuhi hukum; dan ketiga, kemampuan penegak hukum, yaitu sejauh mana aparat mampu melaksanakan hukum secara konsisten dan adil.²³

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum yang efektif juga harus memiliki sifat fleksibilitas, yakni mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, budaya, dan teknologi masyarakat. Hukum yang terlalu kaku cenderung menjadi tidak relevan dan tidak diindahkan masyarakat, sehingga mengurangi efektivitasnya.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Pertama, struktur hukum itu sendiri, termasuk kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan norma. Hukum yang ambigu atau bertentangan antar pasal akan sulit diterapkan, sehingga menurunkan efektivitas.²⁴

Kedua, aparat penegak hukum. Aparat yang profesional, memiliki integritas, dan bekerja tanpa intervensi politik atau korupsi akan meningkatkan efektivitas hukum. Sebaliknya, aparat yang lemah atau tidak kompeten akan menghambat penerapan hukum meskipun norma tertulis sudah ada.

Ketiga, kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan

²³ Soekamto, Soejono. Op. Cit., hlm. 23-25.

²⁴ Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, Oxford University Press, 2012, hlm. 180.

hukum tidak hanya bergantung pada ancaman sanksi, tetapi juga pada internalisasi nilai hukum. Masyarakat yang memahami tujuan hukum dan melihat hukum sebagai alat untuk kebaikan bersama cenderung lebih patuh, sehingga hukum menjadi efektif secara sosial.²⁵

Keempat, dukungan institusional dan sosial. Sistem hukum yang efektif membutuhkan dukungan dari lembaga pendidikan, media, serta masyarakat sipil. Misalnya, program edukasi hukum di sekolah dan kampanye kesadaran hukum di masyarakat dapat meningkatkan efektivitas hukum.

Selain itu, faktor budaya juga memengaruhi efektivitas hukum. Menurut Soejono Soekamto, norma hukum yang diterapkan di masyarakat yang nilai-nilainya sejalan dengan hukum akan lebih mudah efektif dibandingkan dengan norma yang bertentangan dengan budaya lokal. Misalnya, hukum yang bertujuan melindungi anak dan remaja akan lebih efektif apabila diterapkan di masyarakat yang menghargai perlindungan anak.

c. Perspektif Ahli Lain tentang Efektivitas Hukum

Beberapa ahli memberikan penekanan berbeda mengenai efektivitas hukum. Lon Fuller menekankan keutuhan prosedural hukum sebagai faktor utama

²⁵ Soekamto, Soejono. Op. Cit., hlm. 28.

efektivitas. Menurut Fuller, hukum efektif apabila memenuhi prinsip-prinsip internal hukum, seperti kejelasan, keterbukaan, konsistensi, dan kesinambungan. Tanpa prinsip ini, hukum akan sulit diterapkan secara konsisten dan tidak akan dianggap sah oleh masyarakat.

Sementara itu, H.L.A. Hart membedakan antara hukum sebagai sistem norma dan hukum sebagai praktik sosial. Menurut Hart, efektivitas hukum bergantung pada keseimbangan antara aturan primer, yang mengatur perilaku masyarakat, dan aturan sekunder, yang mengatur bagaimana hukum ditegakkan dan diubah.²⁶ Jika aturan sekunder lemah, maka norma hukum tidak akan efektif meskipun secara formal ada.

Teori lain dari Eugen Ehrlich dalam living law menekankan bahwa efektivitas hukum bergantung pada hukum yang hidup di masyarakat. Artinya, norma hukum tertulis harus selaras dengan praktik sosial agar diterima dan ditaati masyarakat.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum bukan hanya soal sanksi formal, tetapi juga penerimaan sosial.

d. Efektivitas Hukum dalam Praktek

Dalam praktik, hukum dikatakan efektif jika mampu mencapai tiga tujuan utama: kepastian hukum, keadilan,

²⁶ art, H.L.A. Op. Cit., hlm. 200.

²⁷ Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Transaction Publishers, 2002, hlm. 55.

dan ketertiban. Kepastian hukum memastikan bahwa masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya; keadilan menjamin perlakuan yang seimbang; dan ketertiban menciptakan stabilitas sosial.

Sebagai contoh, dalam hukum pidana anak, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana program pembinaan anak di bawah umur mampu mencegah residivisme, membimbing anak ke perilaku positif, dan melindungi hak korban.²⁸ Efektivitas hukum anak tidak hanya diukur dari jumlah anak yang dihukum, tetapi dari kemampuan hukum untuk membentuk perilaku yang lebih baik serta reintegrasi sosial anak.

Selain itu, hukum yang efektif memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi. Sistem yang tidak dievaluasi secara berkala cenderung stagnan dan tidak responsif terhadap perubahan sosial. Penegak hukum harus mampu menyesuaikan prosedur dan strategi agar hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru.

e. Keterkaitan Soejono Soekamto dengan Teori Efektivitas Hukum

Soejono Soekamto menekankan bahwa hukum harus dapat diterapkan dan memberi pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak

²⁸ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3-7.

hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai instrumen sosial yang nyata. Faktor kepatuhan masyarakat, kemampuan aparat, dan kesesuaian norma hukum dengan nilai-nilai sosial menjadi indikator utama efektivitas hukum.

Menurut Soekamto, hukum yang efektif juga harus bersifat preventif, yaitu mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi, bukan sekadar reaktif setelah pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, efektivitas hukum terkait dengan upaya pendidikan hukum, penyuluhan, dan pembinaan yang dilakukan aparat serta masyarakat.

3. Teori Hukum Progresive

Hukum merupakan instrumen utama dalam mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Namun, hukum tidak hanya bersifat formalistik; ia juga harus relevan dengan kondisi sosial dan mampu mencapai tujuan keadilan. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum harus bersifat progresif, yaitu hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial dan keadilan substantif.²⁹

Pendekatan hukum yang terlalu menekankan formalitas dan dogmatisme seringkali gagal menyelesaikan masalah masyarakat. Hukum yang hanya mengacu pada teks tanpa memperhatikan konteks sosial cenderung kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, hukum progresif menekankan fleksibilitas dan penyesuaian hukum

²⁹ Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Perspektif untuk Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10.

dengan realitas sosial.

Dalam hukum progresif, tujuan hukum adalah keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan terhadap norma tertulis. Hukum harus mampu memberikan perlindungan bagi yang lemah, menyeimbangkan kepentingan sosial, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial.

Rahardjo menekankan bahwa hakim bukan hanya sebagai penafsir undang-undang secara literal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai sosial, moral, dan konteks kasus. Hakim menjadi mediator antara hukum tertulis dan kebutuhan masyarakat. Peran aktif hakim ini menjadi kunci keberhasilan hukum progresif dalam mencapai keadilan.³⁰

Hukum progresif juga menekankan fungsi hukum untuk mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil. Hukum harus bersifat proaktif, bukan hanya reaktif terhadap pelanggaran. Hukum yang efektif tidak menunggu terjadinya masalah, tetapi menciptakan kondisi yang mencegah konflik dan ketidakadilan.

Mochtar Kusumaatmadja menambahkan bahwa hukum yang efektif harus bersifat fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, budaya, dan teknologi masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum tetap relevan dan diterima

³⁰ Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Perspektif untuk Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10.

oleh masyarakat.³¹

Hukum progresif menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Keputusan hukum yang melibatkan masyarakat cenderung mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dan meningkatkan kepatuhan hukum secara sukarela. Partisipasi ini juga memperkuat legitimasi hukum dalam masyarakat.

Rahardjo menekankan bahwa hukum progresif bersifat preventif, artinya mampu mencegah pelanggaran hukum melalui edukasi, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat. Misalnya, program pembinaan anak di bawah umur merupakan implementasi prinsip preventif dalam hukum pidana anak.

Dalam konteks hukum anak, prinsip hukum progresif sangat relevan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan protektif. Fokus utama bukan hanya menghukum anak, tetapi membimbing dan merehabilitasi mereka agar kembali ke masyarakat secara positif.

Hukum progresif menekankan bahwa hasil hukum harus adil, bukan hanya prosedur hukum yang benar. Fuller menekankan prinsip keutuhan prosedural hukum sebagai syarat efektivitas, namun Rahardjo menambahkan bahwa keadilan substantif harus menjadi fokus utama.

Eugen Ehrlich dalam teori living law menekankan bahwa

³¹ Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum dan Perundang-undangan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 88.

hukum efektif jika selaras dengan praktik sosial. Pendekatan Rahardjo sejalan dengan hal ini, menekankan bahwa hukum harus memahami dan menyesuaikan diri dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat.³²

Aparat hukum yang profesional, berintegritas, dan memahami konteks sosial sangat penting untuk penerapan hukum progresif. Tanpa aparat yang kompeten, hukum progresif tidak akan berhasil diterapkan, meskipun prinsipnya jelas.

Dalam hukum pidana, hukum progresif menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak korban. Misalnya, anak yang melakukan tindak pidana diberikan pembinaan melalui konseling, pendidikan keterampilan, dan pengawasan sosial.

Hukum formalistik sering mengabaikan konteks sosial dan keadilan substantif. Rahardjo menekankan bahwa hukum progresif harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap aturan formal dengan pencapaian keadilan sosial.³³

Hukum progresif sejalan dengan prinsip restorative justice, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokusnya adalah pembinaan dan reintegrasi, bukan sekadar hukuman.

Hukum progresif diukur dari seberapa jauh hukum mampu diterapkan secara nyata, menciptakan kepatuhan, dan

³² Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Transaction Publishers, 2002, hlm. 55.

³³ Rahardjo, Satjipto. Op. Cit., hlm. 32-34.

menghasilkan keadilan substantif. Faktor keberhasilan meliputi kejelasan norma, profesionalisme aparatur, partisipasi masyarakat, dan kesesuaian hukum dengan nilai sosial.

Rahardjo menekankan bahwa pendidikan hukum dan penyuluhan masyarakat penting untuk keberhasilan hukum progresif. Masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih patuh dan mendukung implementasi hukum.

Hukum progresif juga berfungsi sebagai alat pembangunan sosial. Dengan menekankan keadilan, pembinaan, dan partisipasi masyarakat, hukum progresif membantu membentuk masyarakat yang lebih harmonis dan stabil.

Tantangan hukum progresif termasuk resistensi aparatur yang masih berorientasi pada hukum formalistik, ketidakpahaman masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Rahardjo menekankan perlunya reformasi hukum dan peningkatan kualitas aparatur serta edukasi masyarakat.

Teori hukum progresif menekankan hukum sebagai alat keadilan substantif dan perubahan sosial. Dengan prinsip fleksibilitas, partisipasi, dan proaktif, hukum progresif sangat relevan dalam konteks hukum anak dan bidang hukum lainnya. Hukum tidak hanya diukur dari aturan formal, tetapi dari sejauh mana hukum menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau normative legal research. Metode ini menekankan pada penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum berupa data sekunder, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, literatur hukum, jurnal, maupun penelitian terdahulu.³⁴

Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mensintesiskan berbagai sumber hukum, sehingga menghasilkan kajian yang sistematis dan komprehensif terkait efektivitas pelaksanaan

³⁴ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja berbasis keadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - KUHP
 - Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis,

dissertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan* (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum, Tinjauan Umum Tentang Kriminologi Kenakalan Remaja , Tinjauan Umum Perlindungan Anak , Tinjauan Tindak Pidana Kenakalan Remaja.


BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Anak di Bawah Umur dalam Kasus Tindak Pidana Kenakalan Remaja.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

I. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

| No. | Kegiatan | Bulan/ tahun 2025 | |
|-----|------------------------------|----------------------|-----------|
| | | Agustus | September |
| 1 | Penyusunan Proposal | ■ | |
| 2 | Pengumpulan Data | | ■ |
| 3 | Pengolahan dan Analisis Data | | ■ |
| 4 | Penyusunan Hasil Penelitian | | ■ |
| 5 | Laporan Penelitian | | ■ |



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan dengan Hukum

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige andervoodij*).³⁵

Secara Nasional definisi anak menurut perundang – undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dapat kita lihat sebagai berikut :

³⁵ Lilik Mulyadi, Pengadilan, Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya, Mandar Maju, Denpasar, 2005, hal.3

Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), dalam Pasal 1 angka 5 UU HAM mendefinisikan : “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah; termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.”

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisidemikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undangundang hukum pidana³⁶

Anak sebagai saksi mempunya hak untuk:³⁷

1. Hak Memperoleh Rehabilitasi
2. Hak Memperoleh Perlindungan Saksi
3. Hak Dirahasiakan Identitas
4. Hak Diperiksa Dalam Sidang Tertutup
5. Hak Di Dampingi Orang Tua/Wali Dan/Atau Pekerja Sosial
6. Hak Diperiksa Tanpa Atribut Kedinasan
7. Hak Memberikan Kesaksian Tanpa Kehadiran Terdakwa Atau Di Luar Ruang Sidang, Melalui Perekaman Atau Secara Jarak Jauh

³⁶ Ika Saimima, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 Tahun 2008, hal. 939

³⁷ Perankawil Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Pemenuhan Ham Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Via Audiovisual

8. Hak Dirahasiakan Identitas Dalam Putusan.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksanya berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:³⁸

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana
2. Korban tindak Pidana
3. Sanksi suatu tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan

³⁸ Apong Herlina, dkk. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hal. 17

sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:³⁹

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

³⁹ Ibid. hlm. 63.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu: ⁴⁰ Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya. Ibn, yang berarti anak manusia.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. ⁴¹Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. ⁴²Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

⁴⁰ 4M. Imam Tarmudzi. Op.cit. hlm. 503.

⁴¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit. hlm. 6.

⁴² UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Op.cit. hlm. 4.

2. Hak dan Perlindungan Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa⁴³: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

b. *Universal Declaration of Human Rights*

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (commision of Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh

⁴³ UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (JokowiJK), Cetakan pertama, (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), hlm. 32.

dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.

- c. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)⁴⁴

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu: ⁴⁵(1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa

⁴⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

⁴⁵ Abu Huraerah, *Op.cit.* hlm. 32

perbedaan dan diskriminasi. (2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal. (3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan. (4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial. (5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya. (6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian. (7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar. (8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama. (9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi. (10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

- d. Ratifikasi Konvensi ILO No.138 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
- Bawa konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima puluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui ILO Convention No.138 concerning Minimum *Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bawa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan

dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

- e. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang Tersebut menyebutkan bahwa:"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidak adilan, dan (6) perlakuan salah lainnya. Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Adapun eksploitasi anak yang paling mudah dikenali adalah pekerja anak, yang mencakup di berbagai sektor, dbaik sektor

industri, sektor jasa, maupun sektor pertanian. Permasalahan eksploitasi anak ini menjadi semakin serius ketika mereka terperangkap pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.⁴⁶

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:13 a. Non diskriminasi; b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. Penghargaan terhadap anak.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial, tanggul, memiliki **nasionalisme** yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan

⁴⁶ D. Priyo sudibyo, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak* (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk) hlm.146.

menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa bekerja dan dipaksa untuk bekerja.⁴⁷

f. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini dikatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁴⁸

Sementara itu, kesejahteraan sosial anak yang dikutip oleh Maria Ulfah dari UNICEF, bahwa kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem, diantaranya berupa perlindungan anak yang menyeluruh, yang didukung dengan Undang-Undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sistem kesejahteraan anak merupakan serangkaian upaya mensejahterakan anak dengan perlindungan yang menyeluruh, tidak sekedar pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tetapi menjamin pemenuhan terhadap seluruh hak anak termasuk mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksplorasi terhadap anak.⁴⁹

Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak, antara

⁴⁷ Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal* (Studi Kasus di Kota Kediri), hlm. 275

⁴⁸ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit* hlm. 1.

⁴⁹ Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempua TKIP*. Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 24.

lain:⁵⁰

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan AlQur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6) yang artinya, jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.
- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitumlah (merah padamlah)mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataupun dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan mapupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat (3) yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.

⁵⁰ Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.18-19.

- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni “seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?” Nabi Saw. Menjawab, „Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)“.
- e. Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan hadis yang artinya, “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.

Adapun M. Nurul Irfan mengutip Mukhoirudin yang membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain: ⁵¹

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (hifzud dien)
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzun nafs)
- c. Pemeliharaan atas akal (hifzun aql)
- d. Pemeliharaan atas harta (hifzul mal)
- e. Pemeliharaan atas keturunan atau nasab (hifzun nasl) dan kehormatan (hifzun 'ird)

Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak merupakan masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yang artinya “pemuda hari ini

⁵¹ M. Nurul Irfan. *Op.cit.* hlm. 20.

adalah pemimpin masa depan". Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksplorasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

3. Pekerja Anak

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labour). Isu yang telah mengglobal karena banyaknya anak-anak di seluruh dunia yang masuk pada dunia kerja disaat usia anak sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak yang menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah saja melainkan lekat sekali dengan eksplorasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.⁵²

Pekerja anak yaitu anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh

⁵² Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 6.

anak, namun sapaan yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi beban bagi masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja.

Dilihat secara umum, dari kondisi dan situasinya, pekerja anak hanya akan mengancam kehidupan anak itu sendiri, masa depannya, serta masa depan masyarakat. Dunia anak yang seharusnya dunia penuh kegembiraan, bermain, sekolah, perhatian, kasih sayang. Suasana tersebut sebagai proses pendukung tumbuh berkembangnya seorang anak, yang dapat menjadi pondasi untuk kehidupannya di masa mendatang.

Sampai sekarang ada dua pendapat mengenai pekerja/buruh anak, pertama toleransi anak-anak menjadi buruh karena kondisi kemiskinannya. Artinya mereka mempunyai hak untuk bekerja, hidup, membantu keluarganya lepas dari impitan ekonomi. Sedangkan pandangan berikutnya tetap tidak toleransi anak-anak menjadi buruh, karena perusahaan atau majikan itulah yang telah melakukan tindakan pelanggaran.⁵³

Adapun ketentuan mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 70, 71, 72, 73, dan 74, sebagai berikut: Pasal 70 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud

⁵³ Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000), hlm. 18.

dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 71 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social, dan waktu sekolah. (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 72 Dalam hal anak diperkerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Pasal 73 Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 74 (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Adapun fakta yang cukup membuktikan bahwa banyaknya kasus pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan untuk menjadi pengemis, penelantaran, perdagangan anak (trafficking), pelacuran anak dan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya lainnya, merupakan contoh konkret resiko-resiko yang harus dihadapi oleh seorang anak, yang disebabkan ketidak-berdayaan untuk menghindardari resiko-resiko tersebut. Bingkai peraturan perundang-undangan tampaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak bagi terpenuhinya kepentingan terselenggaranya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat memebrikan secercah harapan bagi pekerja anak, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan pekerja anak tersebut. Namun selama ini perangkat hukum dalam implementasiannya belum bisa terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak, terutama pemerintah. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan, dan hal ini seolah dimaklumi oleh pihak-pihak yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, seperti aparat pemerintah pada umumnya seolah membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hukum ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

Dengan demikian pekerja anak adalah para anak-anak yang terpaksa

bekerja yang dikarenakan faktor-faktor penyebab sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengenai pendapat atas pekerja anak penulis berpendapat bahwa anak-anak tidak seharusnya bekerja, bahwa anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, anak seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan-peraturan yang ada bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat pendidikan serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksplorasi ekonomi. Dari sini muncullah sebab-sebab yang menjadi faktor sehingga anak-anak harus bekerja.

C. Tinjauan Tentang Program Pembinaan Anak

Pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dirancang untuk mengubah perilaku anak, menanamkan nilai-nilai positif, dan mempersiapkan anak agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Pembinaan ini bersifat rehabilitatif, bukan hanya hukuman.⁵⁴ tetapi dirancang untuk membentuk karakter, perilaku, dan kemampuan anak agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat secara positif. Tujuan pembinaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial

Tujuan utama pembinaan adalah membantu anak memahami kesalahan yang telah dilakukan dan mengembangkan perilaku yang sesuai norma sosial. Rehabilitasi sosial berfokus pada perubahan sikap, membangun kesadaran akan tanggung jawab, dan

⁵⁴ Fuad Hassan, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 192.

menanamkan pemahaman bahwa perilaku menyimpang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan pendekatan ini, anak belajar untuk menyesuaikan diri dengan aturan dan norma masyarakat setelah masa pembinaan berakhir.⁵⁵

2. Penguatan Moral dan Karakter

Pembinaan juga bertujuan menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Anak diberikan pembinaan disiplin, empati, kerja sama, dan integritas melalui pendidikan moral, kegiatan kelompok, dan pembelajaran berbasis agama. Hal ini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang positif dan meminimalkan risiko perilaku menyimpang di masa depan.⁵⁶

3. Pengembangan Keterampilan Produktif

LPKA memberikan anak keterampilan praktis dan pengetahuan yang dapat digunakan setelah reintegrasi ke masyarakat. Keterampilan ini mencakup bidang seperti menjahit, memasak, kerajinan tangan, pertukangan, atau teknologi informasi. Tujuan dari pengembangan keterampilan adalah agar anak memiliki kemampuan produktif yang membantu mereka mandiri secara ekonomi dan mengurangi risiko residivisme.⁵⁷

4. Pemulihan Psikologis

Anak yang berkonflik dengan hukum sering menghadapi trauma, tekanan emosional, atau masalah psikologis akibat

⁵⁵ Fuad Hassan, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 192–193.

⁵⁶ Siti Zainab Yanluu, *Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya*, Skripsi UIN Alauddin, 2018, hlm. 45–47.

⁵⁷ LPKA Kelas I Tangerang, *Laporan Pembinaan Anak*, 2022, hlm. 12–15.

pengalaman kriminal maupun kondisi sosial keluarga. Pembinaan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis anak melalui konseling individual maupun kelompok, terapi psikososial, dan kegiatan yang mendukung perkembangan emosional. Dengan pemulihan psikologis, anak lebih siap menghadapi tantangan reintegrasi ke masyarakat.⁵⁸

5. Persiapan Reintegrasi Sosial

Selain perubahan perilaku dan pembentukan karakter, pembinaan anak bertujuan mempersiapkan mereka untuk kembali ke lingkungan sosial dengan kemampuan dan mental yang lebih baik. Anak diajarkan keterampilan sosial, cara berinteraksi positif, serta adaptasi dalam masyarakat. Persiapan reintegrasi sosial ini penting agar anak dapat menjalani kehidupan yang produktif dan menghindari perulangan tindak pidana.⁵⁹

Berdasarkan tujuan di atas maka keberhasilan program pembinaan anak di LPKA diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan perubahan perilaku, perkembangan keterampilan, dan kesiapan reintegrasi anak ke masyarakat. Indikator ini bersifat kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat menilai efektivitas program secara menyeluruh.

1. Kehadiran dan Partisipasi Aktif Anak

Indikator pertama adalah tingkat kehadiran anak dalam kegiatan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan kegiatan

⁵⁸ Jurnal Unissula, *Efektivitas Pembinaan Anak dan Intervensi Dini*, 2021, hlm. 54–56.

⁵⁹ Jurnal Lex et Societatis, *Teori Hak Anak dan Perlindungan Hukum*, 2019, hlm. 33–34.

pembinaan lainnya. Partisipasi aktif mencerminkan motivasi anak untuk belajar dan terlibat dalam proses pembinaan. Anak yang rutin hadir dan berpartisipasi cenderung lebih cepat menunjukkan perubahan perilaku positif.⁶⁰

2. Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku anak menjadi indikator utama efektivitas pembinaan. Hal ini mencakup disiplin dalam mengikuti aturan LPKA, kepatuhan terhadap jadwal, penurunan perilaku agresif atau menyimpang, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Evaluasi perubahan perilaku dilakukan melalui observasi petugas pembinaan dan laporan harian anak.⁶¹

3. Perkembangan Sosial dan Emosional

Pembinaan di LPKA juga menilai kemampuan anak dalam mengelola emosi, membangun hubungan sosial yang sehat, dan berinteraksi positif dengan teman sebaya maupun petugas. Perkembangan sosial dan emosional menunjukkan bahwa anak dapat menyesuaikan diri dengan norma sosial dan mengurangi risiko residivisme.⁶²

4. Keterampilan Produktif

Indikator berikutnya adalah kemampuan anak dalam menguasai keterampilan praktis yang diajarkan, seperti menjahit, memasak, kerajinan tangan, atau teknologi informasi. Anak yang mampu mengaplikasikan keterampilan ini menunjukkan bahwa

⁶⁰ LPKA Kelas I Tangerang, *Laporan Pembinaan Anak*, 2022, hlm. 12–15.

⁶¹ Jurnal Unissula, *Efektivitas Pembinaan Anak dan Intervensi Dini*, 2021, hlm. 54–56.

⁶² Jurnal Sosiologi Hukum, *Perlakuan Anak dalam Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 78–80.

program pembinaan berhasil mempersiapkan mereka untuk kehidupan produktif di masyarakat.

5. Pemulihan Psikologis

Keberhasilan program pembinaan juga diukur melalui kondisi psikologis anak. Anak yang telah menerima konseling, terapi psikososial, dan kegiatan pengembangan diri diharapkan mampu mengendalikan emosi, mengatasi trauma, dan meningkatkan kepercayaan diri. Evaluasi dilakukan oleh psikolog dan pekerja sosial secara berkala.

6. Kesiapan Reintegrasi Sosial

Indikator terakhir adalah kesiapan anak untuk kembali ke masyarakat. Hal ini meliputi kemampuan anak untuk menghadapi tantangan sosial, memanfaatkan keterampilan produktif, berinteraksi positif, dan menghindari perilaku kriminal. Anak yang siap reintegrasi menunjukkan bahwa program pembinaan telah mencapai tujuannya secara menyeluruh.⁶³

D. Prespektif Islam terhadap Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum

Islam memandang anak bukan semata-mata sebagai subjek hukum dewasa, tetapi sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan, belum sepenuhnya matang secara fisik, mental, dan spiritual. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak dalam konteks

⁶³ Jurnal Lex et Societatis, *Teori Hak Anak dan Perlindungan Hukum*, 2019, hlm. 33–34.

peradilan pidana harus berbeda dengan orang dewasa. Dari sudut pandang syariah Islam, prinsip pembinaan (tarbiyah) dan rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan hukuman keras, karena tujuan utamanya adalah mendidik, memperbaiki, dan menjaga masa depan anak sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Salah satu dasar penting dalam perspektif Islam tentang pembinaan anak adalah tanggung jawab orang tua terhadap agama dan moral anak. Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim [66]: 6)⁶⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa mendidik dan melindungi anak termasuk dari perilaku kriminal atau menyimpang merupakan kewajiban orang tua yang sangat serius, karena keselamatan spiritual keluarga menjadi tanggung jawab orang tua.

Dalam konteks mendidik anak, ajaran Islam sangat menekankan keseimbangan antara kasih sayang dan disiplin. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (secara ringan) bila mereka tidak shalat ketika berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (Riwayat Abu Dawud)⁶⁵

Perintah ini sering dipahami sebagai bentuk tarbiyah (pendidikan), bukan semata hukuman ('uqūbah), dengan tujuan agar

⁶⁴ QS. At-Tahrim [66]: 6.

⁶⁵ Hadis riwayat Abu Dawud: “Command your children to pray when they are seven ...” – sebagaimana dikutip di IslamQA.

anak terbiasa melaksanakan kewajiban agama. Para ulama menegaskan bahwa pukulan di sini bukan untuk menyakiti, tetapi sebagai upaya terakhir setelah nasihat dan pembiasaan telah dilakukan dengan lembut.

Dalam hal sanksi terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, perspektif hukum Islam berbeda dengan hukum positif modern. Penelitian oleh Syaidun dari Institut Agama Islam Ngawi menyatakan bahwa dalam hukum Islam, anak yang melakukan kejahatan tidak bisa dijatuhi hukuman qisas atau hudud jika belum mencapai taklif (kedewasaan moral dan hukum).⁶⁶ Sebagai gantinya, diterapkan hukuman ta'zīr, yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan menurut kondisi dan usia anak. Ta'zīr ini lebih bersifat mendidik daripada menghukum semata, sehingga sesuai dengan semangat pembinaan dan pemulihan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam peradilan anak juga sangat selaras dengan prinsip Islam. Penelitian oleh Miftahurrahmah dkk. menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam menangani anak pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum Islam identik dengan konsep *islāḥ* (rekonsiliasi) dan *diyyah* (kompensasi damai).⁶⁷ Dalam Islam, penyelesaian melalui perdamaian dan pemulihan hubungan sosial lebih didorong ketimbang hukuman penjara yang keras, terutama bagi anak-anak.

⁶⁶ Syaidun, *Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization, Vol. 2 No. 2, 2024.

⁶⁷ Miftahurrahmah, Miswardi, Arwani, Zulheldi, *Penerapan Restorative Justice ...*, Journal of Islamic Law and Wisdom, 2025.

Beberapa ulama menegaskan bahwa sanksi pidana terhadap anak harus diserahkan kepada otoritas waliyul-amr (pemimpin yang berwenang), bukan orang tua semata. Dalam penelitian Bambang Surabangsa dan Tajul Arifin, disebutkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, penanganan anak dalam sistem peradilan pidana anak lebih diarahkan pada ta‘dīb (pembinaan) oleh pemimpin masyarakat atau orang yang memiliki kewenangan, bukan hukuman keras.⁶⁸ Ini menegaskan peran komunitas dan negara dalam mendidik anak yang bermasalah, serta menjaga hak anak atas perlakuan yang manusiawi.

Terkait prinsip maqāṣid al-syārī‘ah (tujuan syariah), sejumlah ahli menyatakan bahwa hak anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi dalam kerangka maqāṣid. Dalam kajian Ahmad Wildan Rofrofil Akmal dan Erik Wibowo tentang UU No. 11 Tahun 2012 dari perspektif maqāṣid Ibnu ‘Āshūr, dinyatakan bahwa perlindungan hak-hak anak sesuai maqāṣid syariah seperti menjaga fitrah (al-fitrah), keadilan sosial (al-musāwah), dan kebaikan (al-maṣlahah) sangat penting.⁶⁹ Jika anak dilabeli sebagai pelaku pidana, hak-haknya tidak boleh diabaikan; sebaliknya, harus dipulihkan dan dijaga.

Dari sisi teori pendidikan Islam, tarbiyah anak merupakan kewajiban moral yang sangat besar. Menurut IslamOnWeb, mendidik anak mencakup mulai pendidikan agama (shalat, bacaan Qur'an),

⁶⁸ Bambang Surabangsa & Tajul Arifin, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam.

⁶⁹ Ahmad Wildan Rofrofil Akmal & Erik Wibowo, *Analisis UU No. 11/2012 ... dari Perspektif Maqāṣid Syariah Ibnu Asyūr*, Jurnal Al-Ahkam.

akhlak, dan tanggung jawab sosial. Orang tua juga diminta bersikap pemaaf, lembut, dan tidak kasar dalam disiplin, kecuali jika anak menolak kewajiban penting seperti shalat setelah dibina secara teratur.⁷⁰ Dalam hal ini, disiplin yang diterapkan bukanlah hukuman emosional, tetapi bentuk tanggung jawab mendidik.

Menariknya, ulama klasik seperti Imam Nawawi dalam *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* menekankan bahwa pukulan yang diperbolehkan dalam hadis di atas haruslah ringan dan sesuai proporsi. Ulama berpendapat bahwa metode mendidik anak Islam paling ideal adalah dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan keteladanan, bukan kekerasan atau pukulan yang menyakitkan.


Di sisi lain, sebagian sarjana kontemporer mengingatkan agar perintah pukulan dalam hadis dipahami secara kontekstual dan terbatas. Penelitian Luqman Abdul Jalal membahas asumsi “toxic parenting” pada interpretasi tekstual hadis perintah memukul anak berusia sepuluh tahun. Dia menyatakan bahwa interpretasi ekstrem yang membenarkan kekerasan fisik berat adalah salah kaprah; semestinya tafsir tersebut dilihat sebagai disiplin ringan (*ta’dīb*) dengan syarat tidak menimbulkan luka atau trauma.⁷¹ Demikian juga, penelitian di JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam menyimpulkan bahwa pukulan hanya boleh sebagai langkah terakhir setelah nasihat dan pengasuhan dilakukan berulang dan harus sesuai

⁷⁰ IslamOnWeb, *Islamic Guidelines for Parenting and Child Upbringing*.

⁷¹ Luqman Abdul Jalal, *Asumsi Toxic Parenting Pada Hadits Perintah Memukul Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin.

dengan kondisi anak, serta dilakukan dengan hati-hati dan tanpa emosi.⁷²

Dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia, perspektif Islam memberikan landasan moral dan hukum untuk mekanisme diversi (pengalihan kasus) dan restorative justice. Sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11/2012 dimaknai oleh sebagian sarjana Islam sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Islam, karena prioritas diberikan pada penyelesaian tanpa penahanan keras dan pada pembinaan anak, bukan hukuman penjara yang keras⁵. Oleh karena itu, hukum Islam dan hukum positif Islam dapat berinteraksi positif dalam melindungi dan membina anak sebagai pelaku tindak pidana.



Di samping itu, tanggung jawab orang tua juga tidak terbatas pada aspek agama dan hukuman; Islam sangat menekankan kasih sayang, bimbingan moral, dan pendidikan keseimbangan. Sebagaimana dijelaskan di situs IslamQA, jika anak melakukan kesalahan, orang tua harus terlebih dahulu memberi nasihat, pengajaran, dan peringatan. Pukulan hanya boleh digunakan jika semua upaya tersebut telah gagal, dan harus dilakukan secara bijaksana dengan tujuan memperbaiki, bukan menyakiti.

Selain itu, pola asuh Islam yang ideal adalah menjadikan rumah sebagai madrasah pertama. Orang tua hendaknya menjadi contoh teladan dalam kejujuran, kesabaran, dan kebaikan. Anak perlu

⁷² Dimas Fahrudin dkk., *The Command to Strike a Child ...*, JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner.

diajarkan nilai-nilai Islam sejak kecil, bukan hanya melalui kata, tetapi lebih penting melalui praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembinaan anak dalam konteks hukum bukan hanya tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga orang tua dan komunitas Muslim secara keseluruhan.

Dari perspektif sosiologis Islam, anak yang bermasalah secara hukum menunjukkan kegagalan dalam proses tarbiyah sejak dini. Oleh karena itu, upaya preventif seperti pendidikan agama, kegiatan keagamaan di keluarga, dan peran imam atau tokoh agama dalam mendampingi anak sangat dianjurkan. Dalam banyak kajian Islam kontemporer, ditekankan pentingnya mendeteksi potensi kenakalan sejak dini dan melakukan intervensi pembinaan sebelum masalah menjadi kriminal.

Ketika anak sudah berurusan dengan hukum, Islam mengajarkan pendekatan yang humanis dan restoratif. Dalam pandangan hukum Islam, pemberian sanksi *ta'zir* harus mempertimbangkan faktor umur, tingkat pemahaman, kondisi psikologis, dan potensi perubahan anak. Tujuannya tidak sekadar menghukum, tetapi mengembalikan anak ke jalan yang benar, memelihara kehormatan, dan memperbaiki hubungan sosial dengan korban dan masyarakat.

Ulama hukum Islam juga menekankan agar pengadilan Islam atau otoritas hukum Islam berperan dalam membimbing *waliyul-amr* (pemimpin masyarakat) dalam menjalankan peran pembinaan anak. Sistem peradilan Islam sebaiknya mendorong dialog, musyawarah,


dan rekonsiliasi, bukan hanya menjatuhkan hukuman. Hal ini sangat selaras dengan prinsip keadilan Islam ('adl) dan *ma'rūf* (kebaikan) dalam membina generasi muda.

Dalam hal ini, para pakar *maqāṣid* syariah menegaskan bahwa tujuan utama syariah (*maqāṣid*) adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Anak yang berkonflik dengan hukum menyentuh aspek jiwa (*nafs*) dan keturunan (*nasl*), sehingga penanganan yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sangat sesuai dengan *maqāṣid* syariah. Dengan demikian, pembinaan anak dalam peradilan pidana Islam bukan hanya legal secara syariah, tetapi juga memiliki landasan moral dan tujuan syariah yang luhur.

Secara praktis, penerapan perspektif Islam pada pembinaan anak berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan melalui kerjasama antara lembaga agama, pengadilan, keluarga, dan masyarakat. Program diversion atau pengalihan kasus harus dirancang dengan melibatkan tokoh agama Muslim, pekerja sosial Islam, dan sistem pendidikan pesantren atau madrasah agar pembinaan bersifat holistik tidak hanya memberi hukuman, tetapi juga mendidik karakter religius, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial.

Kesimpulannya, perspektif Islam terhadap pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum menekankan nilai kasih sayang, pendidikan tarbiyah, dan keadilan restoratif. Al-Qur'an dan hadis memberikan dasar moral untuk mendidik secara lembut tetapi tegas, dan ulama kontemporer menafsirkan sanksi syariah dalam kerangka

pendidikan, bukan balas dendam. Penelitian ilmiah saat ini, terutama dari kajian maqāṣid syariah serta sistem peradilan pidana anak di negara mayoritas Muslim, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam sangat relevan dalam membentuk kebijakan hukum yang manusiawi dan adil bagi anak-anak yang bermasalah. Dengan pemahaman ini, Islam memberikan kontribusi normative yang kuat untuk sistem peradilan pidana anak yang lebih ramah, rehabilitatif, dan berkeadilan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pembinaan Anak di Bawah Umur dalam Kasus Tindak Pidana Kenakalan Remaja

Pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu aspek yang paling krusial dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak diperlakukan sama seperti orang dewasa karena tingkat kedewasaan fisik, mental, dan moral yang belum matang. Oleh karena itu, prinsip utama yang diterapkan adalah rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan ini selaras dengan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan konteks kehidupan masyarakat.⁷³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara berbeda dibandingkan orang dewasa, dengan prioritas diberikan pada program pembinaan dan rehabilitasi. Dalam praktiknya, pembinaan ini berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tujuan utama dari program ini adalah menanamkan nilai-nilai moral, norma

⁷³ Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Perspektif untuk Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

hukum, keterampilan sosial, serta membekali anak agar mampu beradaptasi secara positif di masyarakat.⁷⁴

Pembinaan anak bersifat multidimensional. Aspek pertama adalah pendidikan formal dan non-formal, yang mencakup sekolah di dalam LPKA, pelatihan keterampilan, olahraga, kegiatan sosial, dan pendidikan agama. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan membentuk karakter, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengembangkan kemampuan anak agar memiliki prospek masa depan yang lebih baik. Anak juga diajarkan untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan mereka, menumbuhkan empati terhadap korban, serta meningkatkan rasa tanggung jawab sosial.⁷⁵

Aspek kedua adalah pendekatan individual dan psikologis. Setiap anak memiliki latar belakang, tingkat kedewasaan, dan kondisi psikologis yang berbeda, sehingga pembinaan harus menyesuaikan kebutuhan masing-masing anak. Konseling individual dan kelompok, baik oleh psikolog maupun pekerja sosial, menjadi bagian penting dari program ini. Konseling membantu anak memahami kesalahan mereka, menumbuhkan motivasi untuk berubah, dan memperkuat keterampilan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapat pembinaan psikologis secara konsisten lebih mampu mengendalikan perilaku impulsif dan mengurangi risiko residivisme.⁷⁶

Perspektif Islam menekankan prinsip tarbiyah (pendidikan dan pembinaan moral) dan islāh (rekonsiliasi) dalam menangani anak yang

⁷⁴ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010.

⁷⁶ Miftahur Rahman, *Diversi dalam Peradilan Anak*, Jurnal Hukum dan Pendidikan, Vol. 3, No. 2, 2023.

melakukan tindak pidana. Anak dipandang sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan moral sepenuhnya, sehingga perlakuan harus bersifat mendidik dan memulihkan. Al-Qur'an menyatakan:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS. At-Tahrim [66]:6)

Ayat ini menekankan tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam membimbing anak agar terhindar dari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya mendidik anak dengan kasih sayang dan disiplin yang bijaksana, bukan kekerasan yang merusak.⁷⁷ Prinsip ini diterapkan dalam program pembinaan, di mana anak menerima bimbingan moral, pendidikan agama, dan keterampilan sosial.

Pelaksanaan pembinaan anak di LPKA melibatkan kombinasi pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal mencakup sekolah dasar atau menengah sesuai usia anak, sedangkan pendidikan non-formal meliputi pelatihan keterampilan, kegiatan sosial, olahraga, seni, dan pendidikan agama. Penelitian mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menunjukkan bahwa kombinasi pendidikan formal dan pelatihan keterampilan efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri, disiplin, kemampuan bersosialisasi, dan kesadaran hukum anak.⁷⁸ Anak yang mengikuti program pembinaan ini lebih siap kembali ke masyarakat dan mengurangi kemungkinan melakukan tindak pidana di masa depan.

⁷⁷ QS. At-Tahrim [66]:6; Hadis riwayat Abu Dawud.

⁷⁸ Unissula Student Research, *Penerapan Program Pembinaan Anak di LPKA Semarang*, 2022.

Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembinaan. UU No. 11 Tahun 2012 menekankan peran aktif orang tua, keluarga, dan komunitas dalam mendukung pembinaan anak, baik melalui pengawasan, pengarahan, maupun kegiatan edukatif di lingkungan rumah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif ini selaras dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pemulihian relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Anak yang merasa didukung dan diperhatikan oleh keluarga dan masyarakat cenderung lebih cepat menyesuaikan diri dan meninggalkan perilaku menyimpang.

Mekanisme diversi atau pengalihan kasus juga diterapkan sebagai bagian dari pembinaan. Diversi memungkinkan kasus anak tidak selalu berakhir di pengadilan, tetapi diselesaikan melalui kesepakatan antara anak, orang tua, korban, dan aparat hukum. Hasil diversi biasanya berupa pembinaan di luar penahanan, pengawasan oleh orang tua, atau pelatihan keterampilan. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme diversi mengurangi angka residivisme karena anak belajar memperbaiki perilaku tanpa mengalami trauma hukum yang berat. Pendekatan ini juga memungkinkan anak memahami dampak sosial dari tindakannya dan membangun tanggung jawab secara nyata.

Selain aspek hukum dan pendidikan, program pembinaan anak memperhatikan aspek psikologis. Anak yang berhadapan dengan hukum sering mengalami tekanan emosional dan pengaruh teman sebaya yang negatif. Konseling psikologis, kegiatan terapi, dan bimbingan kelompok membantu anak memahami konsekuensi tindakannya, menumbuhkan

rasa empati terhadap korban, dan memperkuat kemampuan mengelola emosi. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap kebutuhan sosial dan perkembangan individu, bukan sekadar menegakkan aturan secara formal.

Pelaksanaan program pembinaan juga menekankan monitoring dan evaluasi secara berkala. Petugas LPKA dan pekerja sosial menilai perkembangan perilaku anak, menyesuaikan program pembinaan sesuai kebutuhan, dan memastikan anak mengalami perbaikan secara signifikan. Evaluasi ini penting agar pembinaan bersifat dinamis, responsif, dan sesuai dengan perkembangan anak. H. Agus Santoso dalam jurnalnya menunjukkan bahwa evaluasi berkala meningkatkan efektivitas program pembinaan dan menurunkan kemungkinan residivisme.⁷⁹ Anak yang dievaluasi secara rutin menunjukkan perubahan perilaku yang lebih stabil, meningkatnya disiplin, dan kemampuan adaptasi sosial yang lebih baik.

Integrasi prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pembinaan anak menunjukkan keselarasan antara pendekatan normatif, moral, dan praktis. Anak diperlakukan sebagai individu yang berhak mendapatkan pembinaan, perlindungan, dan kesempatan untuk berubah. Penekanan pada rehabilitasi, pendidikan, bimbingan moral, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat, merupakan implementasi nyata dari prinsip *restorative justice*, hukum progresif, dan tarbiyah

⁷⁹ H. Agus Santoso, *Evaluasi Program Pembinaan Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, 2020, hlm. 33–40.

Islam. Hal ini membuktikan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga memfokuskan pada pembentukan karakter dan reintegrasi sosial.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja mencakup aspek pendidikan, keterampilan, konseling psikologis, bimbingan moral, pengawasan keluarga, serta partisipasi masyarakat. Mekanisme diversi dan evaluasi berkala memastikan anak mendapat bimbingan yang tepat dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku. Integrasi prinsip hukum progresif, *restorative justice*, dan perspektif Islam menjadikan pembinaan anak tidak hanya sebagai alat hukum, tetapi sebagai proses pendidikan dan pemulihan yang manusiawi. Dengan demikian, anak yang mengikuti program pembinaan diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan produktif, sekaligus mengurangi risiko residivisme dan kenakalan remaja di masa depan.

B. Kelemahan Program Pembinaan Anak dibawah Umur dalam Kasus

Tindak Pidana

Pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan yang memengaruhi efektivitas program. Meskipun sistem hukum pidana anak di Indonesia telah mengadopsi prinsip rehabilitatif, *restorative justice*, hukum progresif, dan nilai-nilai Islam, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak aspek pembinaan masih belum optimal.

Salah satu kelemahan yang paling mendasar adalah keterbatasan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Banyak LPKA yang ruangannya terbatas, jumlah pengajar dan tenaga profesional tidak memadai, serta fasilitas pendukung untuk pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis kurang lengkap. Akibatnya, anak yang seharusnya mendapat perhatian individual hanya mendapatkan pembinaan secara kelompok, sehingga tidak semua kebutuhan psikologis dan sosial mereka terpenuhi secara optimal. Penelitian mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) di LPKA Semarang mengungkapkan bahwa anak yang mengikuti program pembinaan dengan fasilitas terbatas memiliki tingkat kepatuhan hukum dan perubahan perilaku yang lebih rendah dibandingkan anak yang mendapat pembinaan intensif dan fasilitas memadai.⁸⁰

Selain keterbatasan fasilitas, kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi kelemahan signifikan. Program pembinaan anak melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, LPKA, pekerja sosial, dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga sering tidak berjalan efektif. Data anak yang telah menjalani diversi atau program pembinaan di satu instansi kadang tidak tersambung ke lembaga lain, sehingga anak kehilangan kesinambungan pembinaan. Penelitian dosen Unissula, Dr. H. Agus Santoso, menekankan bahwa kelemahan koordinasi ini

⁸⁰ Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), *Evaluasi Program Pembinaan Anak di LPKA Semarang*, 2022.

menyebabkan program pembinaan tidak terpadu, mengurangi dampak rehabilitatif, dan berpotensi meningkatkan angka residivisme.⁸¹

Kelemahan berikutnya adalah pendekatan individual yang kurang optimal. Meskipun UU No. 11 Tahun 2012 menekankan perlakuan individual, anak sering diperlakukan seragam tanpa memperhatikan latar belakang psikologis, tingkat kedewasaan, pengalaman trauma, atau kondisi keluarga. Padahal, kebutuhan intervensi setiap anak berbeda. Anak yang mengalami tekanan psikologis akibat konflik keluarga atau pengaruh teman sebaya negatif membutuhkan pendekatan lebih intensif, misalnya konseling khusus, bimbingan moral, dan pendidikan agama yang terstruktur. Tanpa pendekatan individual yang tepat, pembinaan anak hanya bersifat formalitas, sehingga tujuan rehabilitatif dan pencegahan residivisme sulit tercapai.⁸²

Faktor keterlibatan keluarga dan masyarakat menjadi aspek kelemahan yang sangat berpengaruh. Orang tua yang kurang peduli, kurang mengawasi, atau tidak memahami program pembinaan anak, seringkali menyebabkan anak kembali ke perilaku menyimpang. Komunitas yang tidak memberikan teladan atau dukungan moral juga menjadi penyebab anak tidak mampu menerapkan perilaku positif. Penelitian mahasiswa Unissula menunjukkan bahwa anak yang mendapat dukungan keluarga dan masyarakat secara langsung cenderung berhasil

⁸¹ Dr. H. Agus Santoso, *Implementasi Program Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2021.

⁸² UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menyelesaikan pembinaan dan tidak kembali melakukan kenakalan atau tindak pidana ringan.⁸³

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia profesional di LPKA menjadi kendala serius. Guru, psikolog, konselor, dan pekerja sosial yang kompeten sangat diperlukan untuk membimbing anak secara multidisipliner, mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pembinaan moral. Kekurangan tenaga profesional menyebabkan program pembinaan anak sering bersifat umum dan tidak sesuai kebutuhan spesifik anak.

Evaluasi dan monitoring berkala juga menjadi kelemahan signifikan. Evaluasi program pembinaan anak sering hanya administratif atau sporadis, tanpa mengukur perkembangan perilaku, disiplin, dan kemampuan sosial anak secara objektif. Dr. H. Muhammad Junaidi dari Unissula menekankan pentingnya monitoring yang berkesinambungan, agar program pembinaan anak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan psikologis dan sosial mereka.⁸⁴ Tanpa evaluasi yang tepat, perbaikan perilaku anak tidak dapat diukur secara akurat, sehingga risiko residivisme meningkat.

Faktor eksternal juga berperan penting dalam menurunkan efektivitas pembinaan. Tekanan teman sebaya, lingkungan yang rawan kenakalan, dan kondisi ekonomi yang sulit membuat anak rentan kembali melakukan tindak pidana. Anak yang kembali ke lingkungan yang tidak mendukung nilai-nilai positif yang diperoleh selama pembinaan

⁸³ Rahardjo, Satijpto. *Hukum Progresif: Perspektif untuk Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010.

cenderung mengalami regresi perilaku. Hal ini menegaskan bahwa pembinaan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab LPKA, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial yang kondusif.

Dari perspektif hukum progresif, kelemahan ini menunjukkan bahwa prinsip hukum adaptif terhadap realitas sosial dan kebutuhan individu belum sepenuhnya diterapkan. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus memperhatikan konteks sosial, karakter, dan kebutuhan individu untuk menghasilkan keadilan substantif. Dalam kasus pembinaan anak, prinsip ini berarti setiap anak membutuhkan pendekatan berbeda, penyesuaian program berdasarkan psikologi, dan integrasi lingkungan sosial sebagai bagian dari pembinaan.

Perspektif Islam menekankan pentingnya pendidikan moral dan akhlak. Anak dianggap belum matang secara moral, sehingga membutuhkan bimbingan berkelanjutan, pengajaran agama, dan keteladanan dari orang dewasa. Tanpa integrasi pendidikan moral dan agama, anak berpotensi gagal memahami nilai-nilai sosial dan agama, sehingga pembinaan menjadi kurang efektif. Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya mendidik anak dengan kasih sayang, kesabaran, dan teladan. Oleh karena itu, kelemahan dalam penerapan bimbingan moral-agama di LPKA menjadi faktor penting dalam ketidakefektifan program pembinaan.

Kelemahan lain adalah kurangnya integrasi antara pendidikan formal, keterampilan, dan bimbingan moral-agama. Banyak program pembinaan yang fokus pada pendidikan formal atau keterampilan teknis,

sementara pendidikan agama dan pembinaan moral menjadi prioritas kedua. Padahal, keberhasilan program pembinaan anak membutuhkan keseimbangan antara keterampilan, pendidikan formal, dan penguatan karakter. Penelitian mahasiswa Unissula menemukan bahwa anak yang hanya mengikuti pelatihan keterampilan tanpa bimbingan moral-agama memiliki peluang lebih tinggi untuk kembali melakukan kenakalan atau tindak pidana ringan.

Selain kelemahan internal, ada faktor struktural yang memengaruhi efektivitas pembinaan. Misalnya, LPKA di beberapa daerah memiliki manajemen yang belum profesional, standar operasional prosedur yang belum jelas, dan mekanisme supervisi yang lemah. Akibatnya, anak tidak mendapatkan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan. Penelitian dosen Unissula menyoroti pentingnya manajemen yang baik, prosedur standar, dan pengawasan internal agar pembinaan anak berjalan efektif dan hasilnya dapat diukur.

Faktor psikologis anak juga menjadi tantangan. Anak yang berhadapan dengan hukum sering mengalami trauma, rasa malu, stres, dan pengaruh negatif teman sebaya. Tanpa penanganan psikologis yang tepat, pembinaan yang dilakukan LPKA atau program diversi tidak akan memberikan perubahan perilaku yang signifikan. Pendekatan psikologis yang intensif, konseling individual dan kelompok, serta terapi perilaku sangat dibutuhkan untuk memastikan anak memahami konsekuensi perbuatannya dan mampu membangun keterampilan sosial.

Kelemahan lain adalah ketergantungan pada satu pendekatan saja, misalnya hanya pada pendidikan formal atau keterampilan, tanpa

memperhatikan aspek sosial dan moral. Anak yang mengikuti program pembinaan tanpa dukungan holistik cenderung kesulitan menyesuaikan diri ketika kembali ke masyarakat. Penelitian mahasiswa Unissula menunjukkan bahwa anak yang mengikuti program berbasis keterampilan tanpa integrasi bimbingan moral-agama dan dukungan keluarga lebih cepat mengalami regresi perilaku dan kembali ke kenakalan atau tindak pidana ringan.

Lebih lanjut, sistem monitoring dan evaluasi yang lemah menyebabkan banyak anak yang telah menjalani program pembinaan tetap berpotensi menjadi residivis. Tanpa evaluasi berkala, petugas tidak dapat menilai sejauh mana perubahan perilaku anak, apakah program pembinaan telah efektif, dan intervensi tambahan apa yang diperlukan. Evaluasi yang tepat harus mencakup penilaian psikologis, kemampuan sosial, tingkat kepatuhan hukum, dan perubahan karakter anak.

Secara keseluruhan, kelemahan pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur mencakup aspek:

1. Keterbatasan fasilitas LPKA dan tenaga profesional.
2. Kurangnya koordinasi antar lembaga hukum dan sosial.
3. Pendekatan individual yang kurang sesuai kebutuhan psikologis anak.
4. Minimnya keterlibatan keluarga dan masyarakat.
5. Evaluasi dan monitoring yang tidak memadai.
6. Tekanan lingkungan eksternal seperti teman sebaya dan kondisi ekonomi.
7. Kurangnya integrasi pendidikan formal, keterampilan, dan moral-

agama.

8. Manajemen program yang belum profesional dan prosedur yang lemah.
9. Keterbatasan pendekatan psikologis intensif dan konseling individual.
10. Ketergantungan pada satu pendekatan tanpa pendekatan holistik.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, beberapa rekomendasi strategis meliputi:

1. Meningkatkan fasilitas LPKA dan rekrutmen tenaga profesional terlatih.
2. Memperkuat koordinasi antar lembaga untuk memastikan kesinambungan pembinaan.
3. Menyediakan pembinaan individual sesuai kebutuhan psikologis, sosial, dan moral anak.
4. Meningkatkan keterlibatan keluarga, komunitas, dan masyarakat dalam proses pembinaan.
5. Menerapkan monitoring dan evaluasi berkala secara objektif dan komprehensif.
6. Mengintegrasikan prinsip hukum progresif, restorative justice, dan pendidikan moral-agama.
7. Menyusun manajemen dan prosedur standar yang profesional untuk setiap program pembinaan.
8. Menyediakan konseling psikologis intensif, terapi perilaku, dan pendampingan sosial.

9. Mengembangkan program holistik yang menggabungkan pendidikan formal, keterampilan, bimbingan moral, dan kegiatan sosial.
10. Memberikan dukungan berkelanjutan ketika anak kembali ke masyarakat, termasuk mentoring, pengawasan, dan pembinaan moral.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, program pembinaan anak di bawah umur di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan. Anak yang menjalani pembinaan dengan dukungan optimal akan memiliki peluang lebih besar untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan produktif, sekaligus menurunkan angka kenakalan remaja dan residivisme.

C. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Dalam Tindak Pidana Akibat Kenakalan Remaja

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus yang memerlukan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan yang tepat agar dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, berakhlak baik, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Namun, tidak semua anak berada pada jalur yang ideal; beberapa anak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang atau tindak pidana ringan hingga serius, yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Fenomena kenakalan remaja ini merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks karena melibatkan interaksi faktor psikologis, keluarga, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, negara melalui sistem hukum pidana anak menetapkan berbagai mekanisme pembinaan, rehabilitasi, dan

pendampingan, dengan tujuan utama mengembalikan anak pada jalur positif.

Efektivitas program pembinaan anak di bawah umur menjadi tolok ukur keberhasilan sistem hukum pidana anak dalam menegakkan keadilan substantif. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan anak terhadap hukum setelah menjalani program, tetapi juga dari kemampuan anak untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, etika, sosial, dan hukum yang menjadi landasan perilaku mereka di masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas mencakup berbagai dimensi: perubahan perilaku, pembentukan karakter, peningkatan keterampilan sosial, kesadaran hukum, dan integrasi kembali anak ke lingkungan sosial dengan baik.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa efektivitas pembinaan anak sangat bergantung pada intervensi hukum yang mampu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi psikologis, sosial, dan pendidikan anak. Program pembinaan yang hanya bersifat formalistik dan seragam tanpa memperhatikan kebutuhan individual anak cenderung gagal mencapai tujuan rehabilitatif.⁸⁵ Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik, yang melibatkan koordinasi antar lembaga, integrasi pendidikan formal, keterampilan, bimbingan moral, serta dukungan keluarga dan masyarakat.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010.

1. Kerangka Hukum Positif

Sistem hukum Indonesia telah memberikan payung hukum yang jelas bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai fondasi utama dalam penyusunan program pembinaan. Prinsip ini mengharuskan setiap lembaga yang terlibat dalam proses peradilan anak – termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LPKA, dan pekerja sosial – untuk memprioritaskan rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan, bukan hanya sanksi pidana.

Program pembinaan anak meliputi beberapa tahap utama: pertama, diversi, yakni penyelesaian kasus di luar proses peradilan formal dengan melibatkan anak, korban, keluarga, dan masyarakat. Diversi bertujuan mengurangi stigma kriminal dan trauma anak, sekaligus mendorong tanggung jawab moral melalui program kerja sosial, mediasi, atau pembinaan keterampilan. Kedua, pembinaan di LPKA, yang mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan bimbingan moral. Ketiga, pendampingan pasca-lepas, agar anak tetap mendapat pengawasan, bimbingan, dan dukungan dalam berinteraksi di masyarakat.

Meskipun kerangka hukum positif telah memadai, penelitian mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) di LPKA Semarang menemukan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan: keterbatasan fasilitas, tenaga

profesional, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan pendekatan individu yang tidak optimal.⁸⁶ Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada implementasi nyata di lapangan.

2. Pendekatan Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum progresif, yakni hukum yang adaptif terhadap realitas sosial, psikologis, dan kebutuhan subjek hukum.⁸⁷ Dalam konteks pembinaan anak, prinsip hukum progresif berarti bahwa setiap anak harus diperlakukan sesuai dengan karakter, tingkat kedewasaan, pengalaman, dan kondisi sosial-ekonomi mereka. Program yang menerapkan hukum progresif tidak hanya menekankan kepatuhan hukum, tetapi juga perubahan perilaku, pendidikan moral, dan penguatan kemampuan sosial.

Penerapan prinsip hukum progresif terlihat dalam program diversi dan pembinaan anak yang memperhatikan latar belakang psikologis, trauma, dan pengalaman sosial. Anak yang mengalami tekanan psikologis akibat konflik keluarga, tekanan teman sebaya, atau kemiskinan, membutuhkan pendekatan intensif, seperti konseling individual, pembinaan moral-agama, dan pendidikan keterampilan. Studi kasus di LPKA menunjukkan bahwa pendekatan personal dan adaptif secara signifikan meningkatkan efektivitas pembinaan,

⁸⁶ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Perspektif untuk Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

menurunkan residivisme, dan mendorong integrasi sosial yang lebih baik.⁸⁸

3. Restorative Justice

Restorative justice menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini penting dalam pembinaan anak karena membantu anak memahami dampak perbuatannya terhadap orang lain, sekaligus memberikan kesempatan memperbaiki kesalahan. Praktik restorative justice dalam program diversi meliputi mediasi dengan korban, kerja sosial, bimbingan moral, dan keterampilan. Penelitian dosen Unissula menemukan bahwa anak yang mengikuti program berbasis *restorative justice* menunjukkan tingkat kepatuhan hukum dan moralitas yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengikuti program tradisional.⁸⁹

Restorative justice juga memungkinkan anak untuk mengurangi trauma akibat proses peradilan formal. Anak belajar menghadapi konsekuensi perbuatan mereka tanpa mengalami stigma kriminal yang berlebihan, sehingga mereka lebih mudah reintegrasi ke masyarakat. Integrasi *restorative justice* dengan hukum progresif dan pendekatan holistik memastikan program pembinaan menjadi lebih efektif, relevan, dan adil.

4. Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, anak yang melakukan kesalahan dianggap belum matang secara moral. Al-Qur'an menekankan

⁸⁸ Penelitian Mahasiswa Unissula, *Evaluasi Program Pembinaan Anak di LPKA Semarang*, 2022.

⁸⁹ Dr. H. Agus Santoso, *Implementasi Program Restorative Justice di LPKA Semarang*, Jurnal Hukum dan Pendidikan, 2021.

pentingnya pendidikan anak dengan kasih sayang, kesabaran, dan keteladanan orang dewasa.

QS. At-Tahrim ayat 6 menegaskan: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”*, yang menandakan tanggung jawab orang dewasa dalam membimbing anak secara moral dan spiritual. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya mendidik anak dengan kasih sayang, sabar, dan teladan agar mereka menjadi individu bertanggung jawab.⁹⁰

Implementasi perspektif Islam dalam pembinaan anak dilakukan melalui bimbingan moral-agama, pendidikan akhlak, serta penguatan nilai-nilai keimanan yang membantu anak memahami konsekuensi perbuatan mereka. Integrasi nilai Islam terbukti meningkatkan efektivitas pembinaan karena anak tidak hanya belajar disiplin hukum, tetapi juga internalisasi nilai moral, etika, dan spiritual.

5. Analisis Praktik Pembinaan di LPKA

LPKA berperan sentral dalam melaksanakan program pembinaan. Anak yang menjalani pembinaan di LPKA mendapatkan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan bimbingan moral-agama. Penelitian mahasiswa Unissula menunjukkan bahwa integrasi berbagai aspek pembinaan—pendidikan, keterampilan, moral-agama, dan psikologis secara

⁹⁰ QS. At-Tahrim ayat 6; Hadis Nabi Muhammad SAW tentang pendidikan anak.

signifikan meningkatkan perubahan perilaku, kesadaran hukum, dan moralitas anak.⁹¹

Program diversi di tingkat kepolisian dan kejaksaan juga terbukti efektif menurunkan residivisme. Anak yang mengikuti program diversi mendapatkan kesempatan memperbaiki kesalahan, bekerja sama dengan masyarakat, dan belajar tanggung jawab tanpa stigma formal. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice dan hukum progresif, yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

6. Faktor Penunjang Efektivitas

Efektivitas program pembinaan anak sangat dipengaruhi oleh:

- a. Kualitas fasilitas LPKA dan tenaga profesional
- b. Koordinasi antar lembaga hukum dan sosial
- c. Pendekatan individual berbasis psikologis, moral, dan sosial
- d. Keterlibatan keluarga dan masyarakat
- e. Monitoring dan evaluasi berkala
- f. Integrasi pendidikan formal, keterampilan, dan moral-agama

Studi Unissula menegaskan bahwa keterlibatan keluarga dan komunitas secara langsung meningkatkan efektivitas program. Anak yang mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial lebih mampu menginternalisasi nilai-nilai positif dan mengurangi risiko residivisme.⁹²

Berdasarkan pembahasan di atas, efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja sangat bergantung pada penerapan prinsip rehabilitatif,

⁹¹ Penelitian Dosen Unissula, *Efektivitas Program Pembinaan Anak*, 2020.

⁹² Penelitian Mahasiswa Unissula, *Keterlibatan Keluarga dalam Pembinaan Anak*, 2021.

edukatif, dan protektif yang menjadi landasan hukum pidana anak di Indonesia. Program pembinaan tidak semata-mata bertujuan menghukum, melainkan mengembalikan anak ke jalur sosial yang positif melalui pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pembinaan moral-agama. Pendekatan yang holistik, mengintegrasikan hukum progresif, restorative justice, dan perspektif Islam, terbukti meningkatkan perubahan perilaku dan menurunkan angka residivisme.

Evaluasi praktik di LPKA dan program diversi menunjukkan bahwa intervensi yang memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan latar belakang individual anak lebih efektif dibandingkan pendekatan formalistik semata. Anak yang didampingi secara personal dan mendapatkan pembinaan yang sesuai kebutuhan menunjukkan kemampuan reintegrasi sosial lebih baik, memahami tanggung jawab atas perbuatannya, serta memiliki kesadaran hukum dan moral yang meningkat. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan individual dalam setiap tahap pembinaan.

Faktor pendukung seperti keterlibatan keluarga, dukungan masyarakat, dan lingkungan sosial yang positif terbukti signifikan mempengaruhi keberhasilan program. Anak yang kembali ke keluarga yang peduli, lingkungan sekolah yang mendukung, dan komunitas yang sehat memiliki peluang lebih besar mempertahankan perubahan perilaku. Sebaliknya, lingkungan rawan kenakalan dapat menurunkan efektivitas program dan meningkatkan risiko residivisme, sehingga keterlibatan aktif pihak keluarga dan masyarakat menjadi elemen krusial.

Meskipun banyak faktor penunjang, program pembinaan anak menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan fasilitas LPKA, kurangnya tenaga profesional, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan minimnya evaluasi serta monitoring berkala. Tantangan ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh desain hukum dan kebijakan, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten, terpadu, dan didukung sumber daya yang memadai.

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur berbasis keadilan dapat tercapai apabila program dilaksanakan secara holistik, mempertimbangkan faktor hukum, psikologis, sosial, moral, dan religius. Integrasi hukum progresif, restorative justice, dan perspektif Islam, didukung oleh keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi yang sistematis, menjadi kunci keberhasilan program. Dengan pendekatan ini, anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi, tetapi juga mampu menjadi individu yang bertanggung jawab, produktif, dan berperan positif dalam masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja sangat ditentukan oleh pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan protektif sesuai prinsip hukum pidana anak di Indonesia. Program pembinaan yang mengintegrasikan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, serta bimbingan moral-agama terbukti mampu membentuk perilaku positif, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengurangi angka residivisme anak.

Pendekatan hukum progresif, *restorative justice*, dan perspektif Islam menjadi landasan penting dalam membangun efektivitas program. Pendekatan ini memungkinkan pembinaan yang holistik, memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan moral anak, serta mendorong reintegrasi sosial yang baik. Anak yang didampingi secara individual dan memperoleh pembinaan yang sesuai kebutuhan menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dan pemahaman terhadap tanggung jawab atas perbuatannya.

Keterlibatan keluarga, dukungan masyarakat, dan lingkungan sosial yang kondusif terbukti menjadi faktor penunjang keberhasilan program. Anak yang kembali ke keluarga peduli dan komunitas yang positif memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan perubahan perilaku, sedangkan lingkungan rawan kenakalan meningkatkan risiko

residivisme. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga hukum, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci efektivitas program pembinaan anak.

Meskipun demikian, berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, tenaga profesional, koordinasi antar lembaga, dan kurangnya evaluasi sistematis masih menjadi tantangan serius. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada regulasi dan kebijakan, tetapi juga pada implementasi yang konsisten, terpadu, dan didukung sumber daya yang memadai.

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak berbasis keadilan dapat tercapai apabila program dijalankan secara holistik, menyelaraskan aspek hukum, psikologis, sosial, moral, dan religius. Integrasi prinsip hukum progresif, restorative justice, perspektif Islam, serta dukungan keluarga dan masyarakat, disertai monitoring dan evaluasi berkala, menjadi kunci keberhasilan program dalam membentuk anak menjadi individu bertanggung jawab, produktif, dan berperan positif di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana akibat kenakalan remaja:

1. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Disarankan agar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPKA, pekerja sosial, serta komunitas dan organisasi masyarakat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi

secara sistematis. Integrasi data, informasi, dan strategi pembinaan akan memastikan setiap anak mendapatkan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan individu dan mencegah duplikasi atau kekosongan program.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Fasilitas LPKA

Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk ruang pendidikan, ruang konseling, bengkel keterampilan, serta tenaga profesional kompeten seperti psikolog, konselor, dan guru, sangat diperlukan. Fasilitas dan tenaga yang memadai akan memungkinkan pembinaan yang holistik, personal, dan sesuai kebutuhan anak sehingga efektivitas program meningkat.

3. Pendekatan Individual dan Holistik

Setiap anak memiliki latar belakang psikologis, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, pembinaan harus disesuaikan dengan kondisi individual anak, termasuk konseling psikologis, pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta bimbingan moral-agama. Pendekatan holistik yang memadukan hukum progresif, restorative justice, dan perspektif Islam akan meningkatkan perubahan perilaku dan kesadaran hukum anak.

4. Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat

Orang tua, wali, sekolah, dan masyarakat harus terlibat aktif dalam mendukung proses pembinaan anak. Pendampingan keluarga dan lingkungan sosial yang positif dapat memperkuat perubahan perilaku anak, meningkatkan kesadaran moral dan hukum, serta menurunkan risiko residivisme.

5. Evaluasi dan Monitoring Berkala

Program pembinaan perlu dievaluasi secara rutin melalui monitoring perkembangan anak, penilaian dampak pembinaan, dan identifikasi kendala yang muncul. Evaluasi berkala memungkinkan perbaikan strategi, penyesuaian metode pembinaan, serta peningkatan efektivitas program secara berkelanjutan.

6. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Hukum Anak

Selain pembinaan formal, pendidikan hukum kepada anak dan keluarga harus ditingkatkan agar anak memahami hak dan kewajibannya, serta konsekuensi dari tindakan pidana. Kesadaran hukum yang baik akan mendorong anak untuk mematuhi aturan dan menginternalisasi nilai-nilai moral serta etika sosial.

7. Integrasi Perspektif Agama dan Moralitas

Integrasi nilai-nilai Islam dan moralitas dalam program pembinaan anak terbukti efektif dalam membentuk karakter dan perilaku positif. Oleh karena itu, disarankan agar bimbingan agama dan akhlak menjadi bagian integral dari setiap program, sehingga anak tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga nilai etika dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadist

QS. At-Tahrim [66]:6

Hadis riwayat Abu Dawud: “Command your children to pray when they are seven ...” – sebagaimana dikutip di IslamQA

QS. At-Tahrim ayat 6; Hadis Nabi Muhammad SAW tentang pendidikan anak

B. Buku

Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 192

Rodliyah, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 127

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 5

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 71–72

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 155, 160

Kretzmann, Norman dkk., Justice: An Introduction to Moral and Legal Philosophy, Oxford University Press, 2010, hlm. 15

Plato, The Republic, Translated by Allan Bloom, Basic Books, 1991, hlm. 45

- Aristotle, Nicomachean Ethics, Translated by Terence Irwin, Hackett Publishing, 1999, hlm. 112
- Aquinas, Thomas, Summa Theologica, Benzinger Brothers, 1947, hlm. 78
- Kant, Immanuel, Groundwork of the Metaphysics of Morals, Cambridge University Press, 1998, hlm. 45–50
- Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1999, hlm. 11
- Nozick, Robert, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, 1974, hlm. 150–155
- Sen, Amartya & Nussbaum, Martha, The Quality of Life, Oxford University Press, 1993, hlm. 220–225
- Hart, H.L.A., The Concept of Law, Oxford University Press, 2012, hlm. 180–185, 200
- Soekamto, Soejono, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 15–28
- Selznick, Philip, Law, Society and Industrial Justice, Russell Sage Foundation, 1969, hlm. 45
- Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif: Perspektif untuk Penegakan Hukum di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10, 32–34
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum dan Perundang-undangan Indonesia, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 88
- Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya, Mandar Maju, Denpasar, 2005, hlm. 3
- Apong Herlina dkk., Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Buku Saku Untuk Polisi, UNICEF, Jakarta, 2014, hlm. 17, 63
- D. Priyo Sudibyo, Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk), hlm. 146

Netty Endrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri), hlm. 275

Maria Ulfah Anshor, Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 24

Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 18–19

Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 6

Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 18

Fuad Hassan, Kriminologi: Sebuah Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 192–193

Siti Zainab Yanlua, Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya, Skripsi UIN Alauddin, 2018, hlm. 45–47

C. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3–7

Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No. 13 Tahun 2003)

UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-undangan Kabinet Kerja (JokowiJK), Jakarta, 2014, hlm. 32

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention

The Rights of The Child

D. JURNAL / LAPORAN

Ika Saimima, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,

Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 Tahun

2008, hlm. 939

Perankwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah dalam Pemenuhan

HAM Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

M. Imam Tarmudzi, Op. Cit., hlm. 503

Jurnal Unissula, Efektivitas Pembinaan Anak dan Intervensi Dini, 2021, hlm.

54–56

Jurnal Lex et Societatis, Teori Hak Anak dan Perlindungan Hukum, 2019, hlm.

33–34

Jurnal Sosiologi Hukum, Perlakuan Anak dalam Hukum Indonesia, Vol. 5, No.

2, 2020, hlm. 78–80

Syaidun, Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam, Launul Ilmi:

Journal of Islam and Civilization, Vol. 2 No. 2, 2024

Miftahhurahmah, Miswardi, Arwani, Zulheldi, Penerapan Restorative Justice

..., Journal of Islamic Law and Wisdom, 2025

Bambang Surabangsa & Tajul Arifin, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam

Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal & Erik Wibowo, Analisis UU No. 11/2012 ...

dari Perspektif Maqāṣid Syariah Ibnu Asyūr, Jurnal Al Ahkam

IslamOnWeb, Islamic Guidelines for Parenting and Child Upbringing

Luqman Abdul Jalal, Asumsi Toxic Parenting Pada Hadits Perintah Memukul

Anak, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin

Dimas Fahrudin dkk., The Command to Strike a Child ..., JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner

Unissula Student Research, Penerapan Program Pembinaan Anak di LPKA

Semarang, 2022

H. Agus Santoso, Evaluasi Program Pembinaan Anak di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, 2020, hlm. 33–40

Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Evaluasi Program Pembinaan Anak di LPKA Semarang, 2022

Dr. H. Agus Santoso, Implementasi Program Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2021

Penelitian Dosen Unissula, Efektivitas Program Pembinaan Anak, 2020

Penelitian Mahasiswa Unissula, Keterlibatan Keluarga dalam Pembinaan Anak, 2021

2021

